

SKRIPSI

**UPAYA PENANGGULANGAN PELANGGARAN
KETERTIBAN UMUM OLEH ANAK JALANAN**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Disusun Oleh:

YURNIATY WIRMAN

02 940 100

Program Kekhususan:

Hukum tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS
PROGRAM EKSTENSI
PADANG
2006**

No. Reg: 139 / PK IV / VII / 2006

UPAYA PENANGGULANGAN PELANGGARAN KETERTIBAN UMUM TERHADAP ANAK JALANAN DI KOTA PADANG

(Yurniaty wirman, No.Bp. 02 940 100, Fakultas Hukum Universitas Andalas
Program Ekstensi, 2006)

ABSTRAK

Keberadaan anak jalanan yang semakin meningkat di kota Padang menimbulkan kekhawatiran dari berbagai kalangan. Kekhawatiran yang dimaksudkan disini ialah terjadinya pelanggaran ketertiban umum misalnya anak jalanan yang meminta-minta dan mengamen di jalanan maupun tempat umum, hal ini dapat membahayakan keselamatan dirinya dan pengguna jalan. Oleh sebab itu penulis membuat karya ilmiah yang berjudul "upaya penanggulangan pelanggaran ketertiban umum terhadap anak jalanan di kota Padang". Adapun rumusan masalah dalam penulisan ini adalah latar belakang munculnya anak jalanan di kota Padang dan kategorinya, apakah upaya pemerintah kota Padang dalam menaggulangi pelanggaran ketertiban umum terhadap anak jalanan serta apa saja hambatan yang dihadapi pemerintah kota Padang dalam menertibkan anak jalanan. Dalam penulisan skripsi ini peneliti menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu selain menggunakan literatur-literatur kepustakaan peneliti juga melakukan wawancara dengan pihak Dinas Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Banjir dan Bencana Alam Kota Padang, Rumah Singgah Adhitya Karya, Satpol PP serta Lembaga Bantuan Hukum Pusat Advokasi dan Hak Asasi Manusia Sumbar. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa latar belakang munculnya anak jalanan di kota Padang disebabkan beberapa faktor yaitu faktor ekonomi, sulitnya mencari pekerjaan, kebutuhan hidup yang semakin tinggi, pergaulan, keluarga dan akibat putus sekolah sedangkan kategorinya meliputi anak jalanan miskin perkampungan kumuh, pekerja anak perkotaan dan anak jalanan yang sudah putus hubungan dengan keluarga. Upaya pemerintah kota Padang berupa upaya preventif yaitu mengefektifkan fungsi rumah singgah dan panti asuhan bagi anak jalanan di kota Padang, mensosialisasikan program wajib belajar 9 tahun dan Gerakan Nasional Orang Tua Asuh, meningkatkan kegiatan LSM untuk memperjuangkan perlindungan anak dan perlindungan hukum bagi anak jalanan terutama di kota Padang, mengadakan seminar-seminar dalam mengatasi permasalahan anak jalanan di kota Padang, melaksanakan secara konsisten Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, serta kerja sama semua instansi pemerintah, swasta dan masyarakat kota Padang, serta upaya represif yaitu dengan melakukan razia dan membuat surat pernyataan yang disertai pemberian bimbingan. Hambatan yang di hadapi dalam penertiban anak jalanan yaitu kurangnya instrumen hukum, kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya kepedulian masyarakat, kesulitan membina mental serta membentuk kepribadian anak jalanan, kurangnya bantuan dana dan koordinasi antara aparat Satpol PP dengan pihak kepolisian. Saran Penulis dalam karya ilmiah ini adalah memperbaiki kondisi perekonomian nasional, sosialisasi Perda Nomor 11 Tahun 2005, peningkatan kualitas SDM, peningkatan peran berbagai pihak baik melalui bantuan dana, erta partisipasi masyarakat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan kepastian hukum terhadap hak-hak anak. Hak-hak anak yang terdapat dalam konvensi hak-hak anak diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan bagi pelaku tindak pidana terhadap hak-hak anak diberikan sanksi hukum pidana. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu perlindungan hukum yang membawa akibat hukum oleh sebab itu perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak tersebut. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pemerintah telah memberikan kekuatan hukum bagi anak dalam memperoleh jaminan hukum dalam perlindungan anak, Undang-Undang tentang Perlindungan Anak di Negara Republik Indonesia merupakan produk hukum formal dari pemerintah dalam menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya termasuk perlindungan terhadap hak anak. Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib mendapat jaminan hukum. Hal ini termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang secara tegas menyatakan akan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Diperkuat dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam Undang-Undang tersebut yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh,

MILIK
UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANDALAS

berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan, dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan terhadap anak merupakan hal yang penting, karena anak merupakan bagian dari masyarakat, anak akan menjadi penerus bangsa yang pada saatnya nanti akan meneruskan pembangunan nasional negara Republik Indonesia, masalah perlindungan anak adalah suatu masalah manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial.¹ Keberadaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ini berdampak positif dalam menangani masalah anak, termasuk masalah anak jalanan. Anak jalanan perlu mendapatkan perhatian dan perlindungan dari pemerintah dan segenap masyarakat.

Kita harus memperhatikan dan melayani mereka karena mereka sangat rentan terhadap berbagai macam ancaman gangguan mental, fisik, dan sosial. Selain itu, kerap kali mereka tidak mempunyai kemampuan untuk memelihara, membela, serta mempertahankan dirinya. Penderitaan mental, fisik, dan sosial ini dapat ditimbulkan oleh orang tuanya sendiri, anggota keluarga, atau orang lain disekitarnya.²

Keberadaan anak jalanan di kota Padang menimbulkan kekhawatiran dari berbagai kalangan. Kekhawatiran yang dimaksudkan di sini adalah terjadinya pelanggaran terhadap ketertiban umum misalnya, anak jalanan yang meminta-minta dan mengamen di jalanan, selain itu hal ini dapat pula membahayakan keselamatan dirinya dan pemakai jalan.

Salah satu penyebab munculnya anak jalanan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh krisis moneter, krisis ekonomi yang terjadi sejak tahun 1998 diyakini menyebabkan peningkatan yang pesat terhadap jumlah anak jalanan yaitu sekitar 400

¹ Gosita Arif, *Masalah Perlindungan Anak*, PT.Bhuana Populer, Jakarta, 2004, hlm 14

² *ibid.* hlm. 132

% dan krisis ekonomi ini telah menyebabkan peningkatan pula pada jumlah masyarakat miskin,³ tidak terkecuali di kota Padang, jumlah anak jalanan di kota Padang juga mengalami peningkatan, hal ini dapat dilihat di setiap persimpangan lampu merah yang saat ini tidak lepas dari keberadaan anak jalanan.⁴

Keberadaan anak jalanan juga dapat ditimbulkan oleh adanya keluarga yang tidak harmonis baik karena perceraian, hadirnya ayah atau ibu tiri, kehilangan orang tua maupun orang tua yang tidak bisa menjalankan fungsinya. Hal ini kadang diperparah lagi oleh adanya kekerasan fisik atau emosional terhadap anak, dan inilah yang sangat potensial untuk mendorong anak untuk lari meninggalkan rumah dan hidup di jalanan.⁵

Keadaan memprihatinkan yang diperlihatkan anak jalanan dapat menimbulkan belas kasihan dari orang yang melihatnya dengan maksud agar setiap orang yang melihat memberikan sejumlah uang pada anak jalanan itu. Bahkan adakalanya hal ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab termasuk orang tua untuk mengeksploitasi anak secara ekonomi untuk memperoleh keuntungan.⁶

Dalam kegiatan sehari-hari, anak jalanan ini sering melakukan pelanggaran terhadap ketertiban umum, terutama dalam kelancaran lalu lintas. Pengguna jalanan merasa tidak nyaman dengan keberadaan anak jalanan yang berkeliaran di jalanan, mereka khawatir apabila anak jalanan tersebut tertabrak oleh kendaraan maka hal ini dapat menimbulkan masalah bagi mereka, apa lagi bagi pengendara angkutan umum, yang sering dijadikan oleh anak jalanan sebagai sarana untuk melakukan aksi mereka

³ www.google.com. *Kekerasan Terhadap Anak Jalanan*, di akses tanggal 28 Desember 2005 jam 13.05 WIB

⁴ Metro Padang, *Lagi, Pol PP Buru Pengamen, Anjal, dan Pengemis*, 17 Mei 2006, hlm. 5

⁵ *Kekerasan Terhadap Anak Jalanan*, *op cit*

⁶ Pikiran Rakyat, *Anak Jalanan*, 20 September 2005, hlm. 19

seperti mengamen dan meminta-minta kepada penumpang di dalam angkutan umum. Kegiatan yang dilakukan oleh anak jalanan ini sangat mengganggu ketertiban umum.⁷

Kegiatan yang dilakukan oleh anak jalanan di jalan-jalan raya tersebut dapat menimbulkan akibat, baik bagi anak jalanan itu sendiri maupun bagi pengguna kendaraan di jalan raya. Bagi anak jalanan itu sendiri dapat menimbulkan akibat terancamnya keselamatan diri mereka oleh kendaraan yang lalu lalang, kegiatan mereka yang dilakukan di jalanan seperti mengamen dipintu-pintu angkutan umum dan meminta-minta pada saat berhenti di lampu merah pada perempatan jalan raya, membahayakan jiwa mereka, apalagi bagi anak yang turun naik dari angkutan umum yang satu ke angkutan umum yang lain untuk meminta-minta atau sekedar mengamen. Sedangkan bagi sipengguna kendaraan bermotor keberadaan anak jalanan dapat menimbulkan akibat terganggunya kelancaran mereka dalam mengendarai kendaraan, ditambah perasaan khawatir pengemudi kendaraan melihat keberadaan anak jalanan yang sedang berkeliaran di jalan tanpa aturan.⁸

Melihat kondisi anak jalanan tersebut di atas yang menimbulkan pelanggaran terhadap ketertiban umum maka diperlukan suatu aturan hukum yang mengatur tentang permasalahan ini. Pemerintah kota Padang dalam menanggapi hal ini telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat belum dapat menertibkan anak jalanan di kota Padang hal ini dapat terlihat dari maraknya jumlah anak jalanan dari hari-kehari yang melakukan kegiatan mengamen dan meminta-minta. Mereka tidak

⁷ Metro Padang, *op cit*

⁸ *ibid*

menyadari bahwa perbuatan yang mereka lakukan ini jelas-jelas telah melanggar ketertiban umum, sebagaimana diatur di dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Berdasarkan alasan yang dipaparkan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul : "UPAYA PENANGGULANGAN PELANGGARAN KETERTIBAN UMUM TERHADAP ANAK JALANAN DI KOTA PADANG".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang peneliti uraikan diatas, ada beberapa hal yang dapat dirumuskan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang munculnya anak jalanan di kota Padang dan kategorinya ?
2. Bagaimana upaya pemerintah kota Padang dalam menanggulangi pelanggaran ketertiban umum terhadap anak jalanan?
3. Apa saja hambatan yang dihadapi pemerintah kota Padang dalam menertibkan anak jalanan?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui bagaimana latar belakang munculnya anak jalanan di kota Padang dan kategorinya.
2. Untuk mengetahui upaya pemerintah kota Padang dalam menanggulangi pelanggaran ketertiban umum terhadap anak jalanan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas maka dapat diambil kesimpulan :

1. Latar Belakang Munculnya Anak Jalanan di Kota Padang dan Kategorinya adalah :

- a. Faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya anak jalanan di Kota Padang yaitu:
 - 1) Faktor Ekonomi, Keadaan ekonomi inilah yang meningkatkan jumlah anak jalanan, tidak dapat disangkal krisis ekonomi yang melanda Indonesia telah meningkatkan jumlah anak jalanan sampai 400 %.
 - 2) Faktor Lingkungan dan Pergaulan, lingkungan anak selama dia berada di jalanan juga dapat mempengaruhi anak untuk ikut menjadikan mereka menjadi anak jalanan.
 - 3) Faktor Kebutuhan yang semakin meningkat, Seiring dengan krisis ekonomi yang belum dapat di atasi oleh pemerintah, dan kebutuhan hidup yang semakin meningkat menyebabkan anak-anak juga turut bekerja guna memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya.
 - 4) Faktor Keluarga, Keluarga yang kurang harmonis banyak menjadikan anak tidak betah di rumah dan memilih menghabiskan waktunya di jalanan.
 - 5) Faktor Putus Sekolah, situasi ini menyebabkan anak mengisi waktunya untuk bermain dan bekerja di jalanan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Direktorat Kesejahteraan Anak, Keluarga dan Lanjut Usia Deputi Bidang Peningkatan Kesejahteraan Sosial, *Anak Jalanan di Indonesia Permasalahan dan Penanganannya*, Badan Kesejahteraan Sosial Nasional (BKSNN), Jakarta, 2000
- Gosita, Arif, S.H., DR., *Masalah Perlindungan Anak*, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2004
- Joni, Muhammad, S.H., dan Z. Tanamas, Zulchaina, S.H., *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- Kartono, Kartini, Dr., *Kenakalan Remaja (Patologi Sosial 2)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Kerjasama Depsos RI dengan YKAI dalam PKS Anak Jalanan, *Pelatihan Pelatih Pemberdayaan Anak Jalanan Melalui Rumah Singgah*, Departemen Sosial, Jakarta, 1999
- Krisnawati, Emiliana, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, CV Utomo, Bandung, 2005
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002
- , *Kenakalan Remaja*, Rieka Cipta, Jakarta, 2004
- Susilaningsih, Tri, *Bentuk dan Upaya Penanganan Kekerasan Pada Anak*, Perspektif Volume IX No. 1 edisi Januari, 2004